



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 339 /V.13/HK/2019**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALUR KERETA API TRASE TEGINENENG-TARAHAN**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan pengembangan perkeretaapian Lampung khususnya dalam hal pelayanan angkutan batubara oleh Kereta Api Batubara Rangkaian Panjang (Babaranjang) dengan intensitas yang semakin meningkat, serta untuk mengurangi dampak kemacetan lalu lintas di perlintasan sebidang di wilayah Kota Bandar Lampung, diperlukan adanya pembangunan jalur rel Kereta Api yang baru (*Shortcut* trase Kereta Api Tegineneng-Tarahan);
- b. bahwa dengan adanya prasarana jalan rel yang baru Trase Tegineneng-Tarahan sepanjang 37 Km, maka Kereta Api Babaranjang dapat beroperasi secara optimal, disamping itu jalur Kereta Api *existing* yang melintasi dalam kota dapat dipergunakan untuk pengembangan pelayanan Kereta Api Bandara, Kereta Api *Commuter* Tanjung Karang-Kotabumi, Tanjung Karang-Baturaja, Tanjung Karang-Pringsewu dan Tanjung Karang-Sukadana.
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, aman, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalur Kereta Api Trase Tegineneng-Tarahan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multi Moda
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Peningkatan Keselamatan Transportasi;
  2. Kesepakatan Bersama antara Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : HK.201/A.23.1/DJKA/I-18, Nomor : 551.6/81/V.13/2018 dan Nomor : 703/I/4/KA-2018 Tanggal 22 Januari 2018 Tentang Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api di Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALUR KERETA API TRASE TEGINENENG-TARAHAN.**
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalur Kereta Api *Trase Tegineneng-Tarahan* dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, konsultasi publik, sosialisasi dan fasilitasi terhadap masyarakat yang berada di kawasan lahan yang dilalui *trase* Kereta Api Tegineneng-Tarahan.
- KETIGA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya terbagi dalam beberapa Kelompok Kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan melaksanakan tugas dibawah kendali, tanggung jawab dan koordinasi Ketua Tim Koordinasi, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25-4-2019

**GUBERNUR LAMPUNG**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
5. Ketua DPRD Lampung di Telukbetung;
6. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
7. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 393 /V.13/HK/ 2019  
TANGGAL : 25 - 4 - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
JALUR KERETA API TRASE TEGINENENG-TARAHAN**

- I Pembina : 1. Gubernur Lampung  
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Koordinator : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
2. Asisten Perkonomian dan Pembangunan  
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi  
Lampung  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi  
Lampung  
: 2. *Executive Vice President* PT. Kereta Api  
Indonesia Divisi Regional IV Tanjung Karang.
- IV. Kelompok Kerja (Pokja) :
- Pokja I : Perencanaan dan Evaluasi Program
- Koordinator : Kepala Biro Administrasi Pembangunan  
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan  
Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan Lampung Selatan  
2. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah  
Sumatera Bagian Selatan  
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar  
Lampung  
4. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi  
Lampung  
5. Kepala Balai Pengelola Jalan Nasional (PJN)  
Kementerian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat Wilayah Lampung

|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokja II    | : | Hukum dan Administrasi Pelaporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Koordinator | : | Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ketua       | : | Kepala Bidang Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anggota     | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung</li><li>2. Kepala Seksi Pengembangan Pelayanan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung</li><li>3. Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung</li><li>4. Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung</li><li>5. PPK Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Lampung</li></ol> |

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 339/V.13/HK/ 2019  
TANGGAL : 25 - 4 - 2019

**URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALUR  
KERETA API TRASE TEGINENENG-TARAHAN**

- I. Pembina :
  - a. memberikan arahan dan pembinaan mengenai pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi.
  - b. memberikan pembinaan dan dukungan kepada Tim koordinasi berkaitan dengan langkah koordinasi lintas sektoral.
- II. Koordinator :
  - a. mengkoordinasikan dan memberikan pembinaan mengenai terselenggaranya rapat - rapat, koordinasi, inventarisasi, sosialisasi dan konsultasi publik serta fasilitasi Tim dan Kelompok Kerja.
  - b. memberikan dukungan kepada Tim Kelompok Kerja berkaitan dengan langkah koordinasi lintas sektoral.
- III. Ketua :
  - a. memberikan arahan dan pembinaan mengenai terselenggaranya rapat-rapat, koordinasi, inventarisasi, sosialisasi dan konsultasi publik serta fasilitasi Tim dan Kelompok Kerja
  - b. mengusulkan kepada Ketua Tim Kelompok Kerja tentang langkah koordinasi lintas sektoral.
- IV. Sekretaris :
  - a. menyelenggarakan kegiatan yang meliputi penatausahaan dan administrasi pengkoordinasian Tim Kelompok Kerja; dan
  - b. menyusun laporan tentang kegiatan pelaksanaan Koordinasi sesuai dengan bidang kegiatan.
- V. Kelompok Kerja (Pokja)
  1. Perencanaan Dan Evaluasi Program : melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan berbagai pihak terkait perencanaan pengembangan perkeretaapian di Provinsi Lampung serta Melakukan koordinasi dan pemantauan secara intensif dan berkala dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dan sebagainya.

2. Hukum dan Administrasi : melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan berbagai pihak terkait dengan legal aspek atau hukum dan perundang-undangan untuk mendukung percepatan kegiatan pembangunan infrastruktur serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait administrasi, keuangan dan pelaporan guna mendukung operasional Tim Koordinasi.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**